

The Role of Community Participation in Managing Village Fund Allocations: Corrupt Prevention Case Study

¹Ashar Musyafir, ²Muhammad Syukur, ³Ridwan Said Ahmad

¹²³Universitas Negeri Makassar

E-mail: 1musyafirashar@gmail.com

Received: 20 February 2024

Revised: 12 March 2024

Accepted: 12 June 2024

Abstract

Management of village fund allocation is a government program to meet village needs as capital to improve village development. However, in reality, the routine allocation of village funds provided by the Central Government to villages is prone to corruption. This research aims to describe and explain the urgency of the need to increase community participation in preventing corruption to improve the quality of development and public services in villages. Next, describe and analyze the process of managing village fund allocation. The research method used is qualitative-descriptive research with literature study. The results of this research show the urgency of efforts that can be made to increase public participation in preventing corruption, namely by providing adequate access to information on village programs and budgets, community awareness to participate, easy access to communication with village officials by the community, optimal village community organizations, and optimization role of BPD. Furthermore, planning in managing village fund allocations involves or involves the community in determining planning, the implementation of ADD management has gone well, this can be seen from the use of ADD received in accordance with applicable regulations. However, achieving the goal of providing ADD as stated in the Village Law has not been carried out optimally and guidance on ADD management, especially in terms of administration of ADD management, has been carried out well thanks to support from the village government to always learn about bookkeeping management and completeness of activity reporting.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Participation, Prevention

Pendahuluan

Sejarah mencatat, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri (Jamaludin, 2015). Di Indonesia sendiri, terdapat 75.436 desa, yang tersebar di seluruh penjuru

Nusantara (Badan Pusat Statistik, 2018). Desa-desanya tersebut memberikan kontribusi dalam ekonomi, sumber daya manusia, maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional.

Saat ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia, 2019). Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit, 2013). Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan

pengecanaan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Hal tersebut merupakan latar belakang penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu, Wisakti (2008:94) menyatakan bahwa "Pencapaian tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat." Salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) Partisipasi masyarakat. bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Lebih lanjut, secara spesifik Dian Herdiana (2019) menyebutkan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan di desa, khususnya terhadap Kepala Desa (Herdiana, 2019). Melanjutkan temuan Dian Herdiana tersebut, dalam penelitian ini penulis mengkaji langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Namun, penulis tidak menguraikan masalah regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat, melainkan pada upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan partisipasi.

Pemberian informasi yang kurang transparan mengenai pengelolaan alokasi dana desa akan menimbulkan sebuah tanda tanya besar dikalangan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan di desanya baik dari tahap perencanaan sampai kepada tahap penyelesaiannya. Hal ini bisa saja menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terutama pemerintah desa itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini terdiri atas dua hal. Pertama, penulis hendak menguraikan dan menjelaskan mengenai urgensi perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di desa. Selanjutnya kedua, penulis hendak menguraikan dan menganalisis proses pengelolaan alokasi dana desa.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan peristiwa lapangan, serta kegiatan- kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam, tanpa persoalan variabel- variabel (Faisal, 1992). Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kajian kepustakaan. Hal itu karena penulis banyak mempergunakan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian

diklasifikasikan, dibandingkan, dan hubungkan, sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya (Jujun S. Suriasumantri, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa

Berdasarkan uraian di atas, maka korupsi memberikan banyak merugikan masyarakat desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dana desa, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya:

Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu praktik baik upaya tersebut dilakukan oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa setempat membuat aplikasi telephone pintar (Smartphone) berbasis android dan website <http://pongok.desapintar.co.id/>, supaya masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan. Hal itu memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dan anggaran desa dimanapun dan kapanpun. Upaya tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi dana desa.

Adanya kesadaran partisipasi masyarakat

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). Pada forum tersebut juga disyaratkan adanya masyarakat yang terlibat dalam pembahasan, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa pada periode tahun yang akan datang. Akan tetapi, sekalipun telah didorong untuk berpartisipasi, namun partisipasi itu bersifat semu dan bukan partisipasi substansial. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada program

pembangunan di desanya dan pendidikan, sehingga mempengaruhi seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan program-program desa (Lailiani, 2017).

Atas kondisi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program desa, baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Desa membangun komitmen dengan masyarakat desa. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, baik dengan undangan surat maupun media undangan lain. Kemudian meminta masyarakat berkomitmen bersama berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Lebih lanjut, masyarakat diberi kesempatan secara bebas untuk menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritik untuk program pada periode tahun mendatang. Cara tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan memahami program di desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Lailiani, 2017).

Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat

Adanya akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat. Menurut Romanus (2017) yang meneliti di Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menyimpulkan bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program desa. Sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan dan memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara langsung (Romanus, La Tarifu, 2017).

Optimalkan Peran Organisasi yang ada di Desa

Kehidupan organisasi di Desa tidak hanya Pemerintah Desa, melainkan juga ada organisasi- organisasi kemasyarakatan di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani, dan Lembaga Adat (Desa.id, 2019). Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan

pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. Sehingga dengan organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat dihindari.

Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa. Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sebagaimana

diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Smeru Institute (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja aspirasi itu (Bachtiar, 2016). Padahal apabila peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, sebagaimana hasil penelitian Heri Kusmanto tahun 2013 (Kusmanto, 2013).

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan alokasi dana desa (ADD)

Berdasarkan sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah desa Salassae memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut belajar dan merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan didesanya dengan ikut menentukan program kegiatan melalui Musbangdus.

Adapun belanja aparatur desa dan pegawai desa yang direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk tahun 2010 berbeda dengan tahun 2011 dan tahun 2012, untuk tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut bahwa belanja aparatur dengan belanja pegawai berpegang pada pedoman pengelolaan alokasi dana desa dan anggaran yang dikelola berbeda dalam tiap tahunnya.

Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa (TAPD), operasional pemerintahan desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembuatan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Sesuai Hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dapat diketahui bahwa masyarakat desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan saat ini tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD. Salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai. Pelaksanaan program ADD di Desa Salassae juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD meningkat. Sesuai dengan observasi peneliti partisipasi masyarakat dimulai dengan keinginan mereka untuk ikut dalam musyawarah yang terkait dengan pembangunan, maka dapat

disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pelaksanaan pengelolaan ADD sudah berjalan secara optimal.

Pembinaan dan pengawasan penggunaan alokasi dana desa (ADD)

Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan ADD selama ini terkesan hanya sekedar melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh instansi yang terkait dengan tugas pengawasan. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupaun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dan Evaluasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

Pelaksanaan pertanggungjawaban ADD telah dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan atau SPJ. Terkait dengan penyelesaian kegiatan ADD, beberapa peneliti memberikan pernyataan yang senada bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan dan sesuai prosedur semuanya. Terdapat penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam DU-RKP. Memperhatiakn kesimpulan pada proses pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan ADD di Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) ADD.


Evaluasi pelaksanaan program ADD dilakukan dengan tujuan membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD evaluasi terhadap pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip trnsparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Sehingga potensi

korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Desa dapat dihindari serta memaksimalkan program pelayanan publik kepada masyarakat.

Koneksitas Efektivitas Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dengan Modus-Modus Korupsi Dana Desa

Berdasarkan 5 (lima) alternatif upaya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa tersebut, terdapat model koneksitas hubungan efektivitas dalam mencegah korupsi sesuai dengan modus-modusnya tersebut. Koneksitas itu dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Hubungan Efektivitas Pencegahan Modus Korupsi dengan Upaya Partisipasi Masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa diantaranya dengan cara berikut: akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya Pemerintahan Desa. Kemudian selanjutnya kesimpulan kedua pengelolaan alokasi dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan program ADD secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang membuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat

desa melalui forum Musbangdus (Musyawara perencanaan pembangunan tingkat Dusun) maupun Musrebangdes. Pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa pada umumnya telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang diterima sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pencapaian tujuan pemberian ADD sesuai yang tertuang dalam peraturan kementerian desa belum berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. *Smeru Catatan Kebijakan*, 2 (4).
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Profil kemiskinan di Indonesia. Maret 2015*. Berita Resmi http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
- CNN Indonesia. (2019). Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta-2015>. Berita Resmi Statistik, 86, 8.
- Desa.id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa.Id. <http://majasari.desa.id/lembaga-desa/>
- Faisal, S. (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Faisal, Abdullah. (2009). *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep, Dan Tantangan Dalam Negara Hukum*. Makassar: Pukap,
- Gie, The Liang. (1989). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Hj. Masagung.
- Irawan, Prasetjo. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suriasumantri, Jujun S. (2012). *Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790–798. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Romanus, La Tarifu, S. (2017). *Peran Statistik*, B. P. (2018). *Statistik Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayanan publik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta). 42(3), 376–380.
- Siagian, Sondang. (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simanjuntak, Robert., & Handayanto, Djoko. (2002). *Dana Alokasi Umum di Masa Depan*. Jakarta: Kompas.
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto. (2005). *Manajemen tenaga kerja Indonesia: Pendekatan administratif dan operasional*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wisakti, Daru. (2008). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Semarang: UNDIP